

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 448 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-AMIN DESA KAMPUNG PAJAK KECAMATAN NA IX-X KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai

standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : B-150/ Kd.02.30/PP.07/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Amin Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan

izin pendirian/operasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu Keputusan Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Kantor Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Al-Amin Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Indonesia Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian

Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PEMBERIAN OPERASIONAL IZIN PENDIRIAN/ MADRASAH KAMPUNG PAJAK KECAMATAN NA IX-X KABUPATEN ALIYAH LABUHANBATU UTARA.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Madrasah Aliyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

ZULHAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 446 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALIYAH AL-AMIN DESA KAMPUNG PAJAK KECAMATAN NA IX-X
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

_		
1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al-Amin Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212230003
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Besar Nomor 83 Desa/Kelurahan : Kampung Pajak Kecamatan : NA IX-X Kabupaten/Kota : Labuhanbatu Utara Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Al-Amin Kampung Pajak
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 49 Tanggal 9 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Dessy Aryany, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07412.50.10.2014. Tanggal 9 Oktober 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

N ZULHAMI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 448 Tahun 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYAH AL-AMIN

Alamat

: Jalan Besar Nomor 83

Desa/Kelurahan

: Kampung Pajak

Kecamatan

: NA IX-X

Kabupaten/Kota

: Labuhanbatu Utara

Provinsi

: Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Perguruan Al-Amin Kampung Pajak

Akte Notaris Penyelenggara: Akta Nomor 49 Tanggal 9 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Dessy Aryany, SH, M.Kn

berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu

Pengesahan Akte Notaris

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor: AHU-07412.50.10.2014.

Tanggal 9 Oktober 2014

Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 3 0 3

> April 2019 Medan, 25

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA.

ZULHAMI